



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 38-K/PMT-II/AL/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHOKLAN EFINDI, S.E.**
Pangkat/NRP : Letkol Laut (S)/13524/P
Jabatan : Pamen DPB Denma
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Tinggi Ari, 20 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teguh 5 No. 30 Kodamar Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 30 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/47/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 19 Juni 2023 sampai dengan 18 Juli 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/51/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dan Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 19 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/53/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 18 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/65/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 17 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/74/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danpuspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 17 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/85/XI/2023 tanggal 2 November 2023.

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 15 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/04/PMT.II/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Puspomal Nomor BP/13/II-13/IX/2023 tanggal 3 September 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomal Nomor Kep/85/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/38-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/38-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/38-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/XI/2023 tanggal 10 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Sahoklan Efindi, S.E., Letkol Laut (S) NRP 13524/P, berupa :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan,
Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - b. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1) Berupa Barang :
 - a) 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina, warna biru metalik Nopol B 1963 SYY;
 - b) Rekaman CCTV tempat kejadian dan rekaman dari dalam mobil.
Dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri. Erli Martini, A.Md., Keb.)

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Letkol Laut (S) Sahoklan Efendi, S.E NRP 13524/P.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli.
- c) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian jual beli mobil.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2023.
- e) 1 (satu) lembar Foto kondisi mobil Nisan Grand Livina nopol Nopol B 1963 SYY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Nota Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Kendaraan tersebut milik harta bersama/ milik keluarga;
 - b. Perbuatan pecah kaca mobil bukan unsur kesengajaan, semata-mata menyelamatkan tangan Terdakwa, dan memasukkan anak ke dalam mobil;
 - c. Terdakwa sangat menyesali terjadinya musibah ini, dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - d. Terdakwa mohon dibebaskan atau dikembalikan kepada Ankum;
 - e. Terdakwa mohon masih tetap berdinis di TNI AL.
3. Bahwa atas *Clementie* lisan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12345/P dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor Sprin/404/VIII/2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal 29 Mei 2019, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Semapa PK Angkatan 5 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (S) kemudian berdinis di Denma Kodikal, selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengalaman dan berpangkat pendidik, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Puspomal, Puspomal dengan pangkat Letkol Laut (S) NRP 13524/P.

2. Bahwa Sdri. Eli Martini (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2008, saat sebelum dan sesudah menikah Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Ds. Lubuk Tapi Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-1 ikut dengan Terdakwa yang berdinis di Kodiklat TNI, kemudian pada tahun 2016, Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Jln. Teguh V No. 30 Rt.007/Rw.001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Syarif Nur Muhamad Syahoklan (13 tahun), Shabrilliana Meirly Syahoklan (11 Tahun) dan Syahradja Ngitje Syahoklan (9 tahun).

3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 1 Agustus 2008, setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa menuduh Saksi-1 berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga Terdakwa memukul punggung kiri Saksi-1 dengan tangan kosong dan mengepal, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar dan membiru pada bagian punggungnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III dan pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak berani kembali kerumahnya lagi.

4. Bahwa selama tidak kembali kerumahnya Saksi-1 tinggal di Apartemen Gading Mediterania dengan alamat Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan anak-anaknya, kemudian pada bulan Februari 2023, saat Sdri. Netti (Saksi-4) yaitu ibu kandung dari Saksi-1 berkunjung ke Jakarta menemui Saksi-1 di Apartemen Gading Mediterania Saksi-1 menceritakan kondisi kehidupannya yang tidak memiliki kendaraan untuk antar jemput anak-anaknya ke sekolah dan sebagai operasional sehari-hari, sehingga selama ini Saksi-1 menggunakan Taxi Online yang menyebabkan biaya hidupnya membengkak, sedangkan Terdakwa sudah tidak memberikan uang kepada Saksi-1 karena ATM gaji Terdakwa telah di pegang oleh Terdakwa sendiri.

5. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan suaminya dan menceritakan perihal keadaan Saksi-1 keinginannya akan membeli mobil untuk digunakan oleh Saksi-1, setelah mendapat persetujuan dari Suaminya maka Saksi-4 menghubungi keponakannya atas nama Sdr. Andri Wahyu Budiman (Saksi-3) yang berada di Cirebon untuk meminta tolong agar mencarikan mobil keluarga dengan harga kisaran seratus juta, selanjutnya Saksi-3 mendapat informasi dari temannya bahwa ada mobil Grand Livina tahun 2014 yang akan dijual di Showroom Hanif Jaya Motor di daerah kuningan, Jawa

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita dengan harga Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) kemudian

Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan informasi tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 mendapat transferan uang dari Sdri. Erna (anak bungsu Saksi-4) yang berada di Bengkulu sejumlah 116.000.0000,- (seratus enam belas juta rupiah) melalui setor tunai di teler bank BRI cabang Tanjung Kemuning Bengkulu, kemudian Saksi-3 menghubungi pihak Showroom untuk melakukan kesepakatan harga dengan memberikan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dikirim ke Parkiran Mall CSB Cirebon untuk diperiksa dan di cek kondisinya, setelah kondisi mobil dilakukan pengecekan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pelunasan sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BRI a.n Cecep Gumilar serta dibuatkan Kwitansi pembayaran dan Surat perjanjian jual beli mobil (kwitansi dan surat terlampir).

7. Bahwa kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan jika telah selesai melakukan pelunasan untuk pembelian mobil Grand Livina Nopol B 1963 SYY, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi-1 yang berada di Jakarta, karena mobil tersebut rencananya akan dipergunakan di Lampung dengan dibawa oleh Saksi-1 pada saat melaksanakan cuti lebaran tahun 2023, namun ternyata Saksi-1 tidak jadi pulang kampung dan mobil tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 sampai saat ini.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB ± 10(sepuluh) meter di sebrang jalan bengkel AC/Kulkas Mandiri Perkasa milik Sdr Suhermanto Alias Piping (Saksi-2) di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat Saksi-2 mendengar Saksi-1 berteriak dari dalam mobil "Bapak udah, bapak udah bapak udah" kemudian terdengar teriakan "tolong, tolong, tolong, udah pak udah pak" dan ada suara "buk, buk, buk" saat kejadian tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa yang menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan cara meninjunya sehingga mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian saat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, Saksi-2 menghampiri mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil pecahan kacanya, namun Terdakwa kembali menghampiri mobil yang dikendarai Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saat kejadian kondisi lokasi sedang ramai anak-anak yang pulang dari sekolah.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan mobil Saksi-4 dengan memecahkan kaca pintu belakang sebelah kiri yang selama dipergunakan oleh Saksi-1 sebagai kendaraan operasionalnya sehari-hari mengantarkan jemput anak-anaknya ke sekolah, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa Puspomal sesuai dengan

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-palsakamag.go.id/34-18/V/2023/Pomal tanggal Mei 2023 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana: Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ERLI MARTINI A.Md. Keb**
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Pelajaran, 02 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat Jln. Teguh V No. 30 Rt.007/Rw.001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2008 di Bengkulu, Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga, saat ini Saksi adalah isteri Sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai, saat sebelum dan sesudah menikah dengan Terdakwa Saksi sudah tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Ds. Lubuk Tapi Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi ikut dengan Terdakwa yang berdinis di Kodiklat TNI, kemudian pada tahun 2016, Saksi tinggal bersama Terdakwa di Jin. Teguh V No. 30 Rt.007/Rw.001Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara sampai dengan saat ini. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Syarif Nur Muhamad Syahlokan (13 tahun), Shabrilliana Meirly Syahlokan (11 tahun) dan Syahradja Ngitje Syahlokan (9 tahun).
3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, Saksi pernah dimarahi dan dicacimaki oleh Terdakwa saat menanyakan masalah keuangan kepada Terdakwa yang dianggapnya tidak pernah terbuka kepada Saksi saat mengirimkan uang kepada keluarganya. Kemudian pada tahun 2010 Saksi bersama anaknya Syarif Nur Muhamad Syahlokan pernah diturunkan dan ditinggal di tengah jalan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 Saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian punggung sebelah kiri dengan tangan kosong dan mengepal sehingga menyebabkan

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut karena Saksi dituduh telah berselingkuh, setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III dan selesai laporan Saksi pergi meninggalkan rumah.

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 di Staltahmil Puspomal Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan, tindakan tidak pantas terhadap Saksi, dan apabila saya melanggar pernyataan tersebut, Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jln. Pulau Rempang IV Kec. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara Terdakwa, datang menemui Saksi dengan menggunakan pakaian seragam PDH berjaket warna hitam, kemudian meminta Saksi untuk keluar dan dalam mobil merk Mitsubishi Grand Livina Nopol B1963 SYY, namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa marah dan merusak mobil yang digunakan Saksi tersebut dengan mumukul kaca tengah sebelah kiri menggunakan tangan kosong hingga pecah dan tidak dapat digunakan lagi.

6. Bahwa mobil merk Grand Livina warna biru metalik yang digunakan oleh Saksi untuk bekerja dan beraktifitas tersebut adalah milik orang tua Saksi yaitu Sdri. Neti (Saksi-3) sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada mobilnya. Karena kejadian tersebut Saksi menilai Terdakwa tidak ada perubahan sikap terhadap Saksi dan anak-anaknya sehingga hal tersebut berdampak pada mental dan psikis anak-anaknya, oleh karena itu Saksi memohon agar Terdakwa tidak menemui anak-anaknya serta berharap dinas TNI AL Cq. Puspomal segera menindaklanjuti permohonan ijin cerai Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu tentang rencana pembelian mobil tersebut dan Terdakwa mempertanyakan dari mana uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut

2. Bahwa Saksi-1, secara rutin mengirim uang dari rekening Terdakwa kepada Ibunya/keluarganya dikampung secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Terdakwa

3. Pada saat kejadian Terdakwa kesekolah bukan untuk menjemput anak-anak Terdakwa tetapi hanya untuk memastikan siapa yang mengantar dan menjemput anak-anaknya.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ANDRI WAHYU BUDIMAN**

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 15 Mei 2001

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Wiralodra No. 86 Rt.020/Rw.004 Kel. Lemah Abang
Kec. Indramayu Kota, Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 di Jakarta, antara Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga/Family, Saksi adalah sebagai adik ipar Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Februari 2023, Saksi dihubungi oleh Sdri. Netti (Saksi-3) melalui telepon untuk mencari mobil dengan harga kisaran seratus jutaan, kemudian Saksi mendapat informasi dan temannya ada mobil grand livina tahun 2014 yang akan dijual di showroom daerah kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa ada mobil sesuai dengan yang di cari Saksi-3 seharga Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat transferan uang dari Sdri. Erna (anak bungsu Saksi-3) yang berada di Bengkulu sejumlah Rp116.000.0000,- (seratus enam belas juta rupiah) setor tunai melalui teler bank BRI cabang Tanjung Kemuning Bengkulu, kemudian Saksi menghubungi pihak Showroom setelah terjadi kesepakatan harga Saksi memberikan DP Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mobil tersebut dikirim ke Parkiran Mall CSB Cirebon untuk diperiksa dan di cek kondisinya, setelah Saksi selesai memeriksa dan memastikan kondisi mobil selanjutnya Saksi melakukan pelunasan dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama Cecep Gumilar sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan dibuatkan Kwitansi pembayaran serta Surat perjanjian jual beli mobil (kwitansi dan surat terlampir).
4. Bahwa setelah melakukan pembayaran mobil Grand Livina, Saksi menghubungi Saksi-3, dan Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada Sdri. Erli (Saksi-1) karena sebelumnya mobil grand livina tersebut akan dipergunakan di Lampung dan akan dibawa oleh Saksi-1 saat melaksanakan cuti lebaran tahun 2023 namun ternyata Saksi-1 tidak jadi pulang kampung dan mobil tersebut dipergunakan sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa tidak membantah karena Terdakwa tidak pernah diberitahu tentang pembelian mobil tersebut.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NETTI**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : tanjung Bulan, 4 September 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds. Pelajaran I, Kec. Tanjung Kemuning, Kab. Kaur, Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, di Bengkulu. Antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga, Saksi adalah ibu mertua Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Februari 2023, saat Saksi berada di Jakarta Saksi menghubungi Suaminya atas nama Sdr. Baslian untuk membicarakan tentang rencananya membelikan mobil Sdri. Eli Martini (Saksi-1), karena Saksi merasa kasihan kepada Saksi-1 dan cucunya yang tinggal di apartemen Jakarta, setiap kemana-mana menggunakan transportasi online, karena alasan tersebut suami Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer melalui setor tunai ke rekening Bank BRI kenopakan Saksi atas nama Sdr. Andri Wahyu Budiman (Saksi-2) yang akan digunakan untuk pembayaran mobil Grand Livina Nopol B 1963 SYY.
3. Bahwa mobil Grand Livina Nopol B 1963 SYY tersebut setelah dibeli oleh Saksi melalui Saksi-2, kemudian digunakan oleh Saksi-1 untuk transportasi ke kantor dan antar jemput anak-anaknya sekolah. Kemudian Saksi tahu jika mobil yang diberikan kepada Saksi-1 telah rusak oleh Terdakwa pada bagian kacanya pada saat Saksi-1 menghubunginya melalui telepon sehingga atas kejadian tersebut Saksi menuntut ganti rugi dan Terdakwa diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal karena tidak pernah tahu tentang rencana pembelian mobil tersebut oleh Saksi-3 untuk diberikan kepada Saksi-1.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SUHERMANTO ALIAS PIPING**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 April 1963

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023

Putusan Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Teguh IV No. 30 Rt.006/Rw.001 Kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendengar Sdri. Eli Martini (Saksi-1) berteriak dari dalam mobil **"Bapak udah, bapak udah, bapak udah"** kemudian terdengar teriakan **"tolong, tolong, tolong, udah pak udah pak"** dan ada suara **"buk, buk, buk"** saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan cara meninju dan mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil, selanjutnya setelah Terdakwa pergi Saksi menghampiri mobil tersebut berencana untuk mengambil pecahan kaca namun Terdakwa kembali sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 untuk segera pergi.
3. Bahwa kejadian yang menimpa Saksi-1 berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di sebrang jalan bengkel AC/Kulkas Mandiri Perkasa milik Saksi di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat, sehingga Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut dan saat kejadian lokasi tersebut sedang ramai anak-anak yang pulang dan sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Jaket yang Terdakwa pakai bukan berwarna abu-abu tapi berwarna hitam.
 2. Tidak benar bahwa kondisi jalanan ramai anak sekolah, sesungguhnya kondisi di tempat kejadian sepi (seperti yang ada dalam foto).
- sehingga pecah
3. Lokasi/tempat kejadian letaknya lurus dengan bengkel AC/Kulkas milik Saksi sehingga tidak mungkin Saksi bisa melihat jelas kejadian tersebut.
 4. Kaca mobil pecah bukan karena Terdakwa pukul, tetapi karena tangan Terdakwa terjepit antara kaca dengan bingkai kaca pintu tengah dan talang air pintu tengah mobil dan itulah yang membuat tangan Terdakwa terluka pada jari-jarinya (seperti yang ada dalam foto).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena keterangan tersebut dibacakan.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Semapa

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.10/Sangkara/2019/Pid.B/2019/1998 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian berdinasi di Denma Kodikal, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Puspomal, Puspomal dengan pangkat Letkol Laut (S) NRP 13524/P.

2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa berselisih paham dengan Sdri. Eli Martini (Saksi-1) tentang status Saksi-1 sebelum menikah dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meronta-ronta sehingga Terdakwa berusaha menenangkannya dengan menepuk-nepuk bahu Saksi-1, setelah emosi Saksi-1 mereda, Terdakwa mengantar Saksi-1 ke kantornya di daerah Kelapa Gading atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III Jakarta telah melakukan KDRT dan setelah kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah pulang kerumah hingga saat ini.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa berada di kantor Denma Puspomal, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, karena ingin menemui anaknya maka Terdakwa mengecek ke sekolah anaknya di SDIT Albarkah untuk mencaritahu siapa yang mengantar dan menjemput anaknya, selanjutnya Terdakwa melihat anaknya yang perempuan pergi duluan ke arah belakang tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah Terdakwa mencarinya ternyata anaknya sudah berada di dalam mobil berwarna biru metalik yang dikendarai oleh Saksi-1, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam mobil namun Saksi-1 mengunci pintu mobilnya dengan kondisi kaca terbuka sedikit sehingga Terdakwa memasukkan tangannya ke celah kaca pintu mobil untuk membukanya. Kemudian Saksi-1 yang mengetahui hal tersebut segera menaikkan kaca pintu mobilnya sehingga membuat tangan Terdakwa terjepit dan Terdakwa berusaha melepaskannya dengan menarik kaca ke arah bawah yang mengakibatkan kaca pintu mobil tersebut pecah dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1963 SYY
- b. Rekaman CCTV tempat kejadian dan rekaman dari dalam mobil

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Letkol Laut (S) Sahoklan Efendi, S.E NRP 13524/P.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli.
- c. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian jual beli mobil.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2023.
- e. 1 (satu) lembar Foto kondisi mobil Nisan Grand Livina nopol Nopol B 1963 SYY.

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a dan b serta barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai dengan e setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang-barang dan barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer Tinggi dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak Pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap clementie yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada majelis Hakim yang pada pokoknya untuk dibebaskan dari hukuman karena memecahkan kaca mobil bukan unsur kesengajaan semata-mata untuk menyelamatkan tangan dan memasukan anak kedalam mobil yang dikemudikan oleh istri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-III/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Semapa PK Angkatan 5 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (S) kemudian berdinasi di Denma Kodikal, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Pamen DPB Denma Puspomal, Puspomal dengan pangkat Letkol Laut (S) NRP 13524/P.
2. Bahwa benar Sdri. Eli Martini (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2008 di Bengkulu, saat sebelum dan sesudah menikah Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Ds. Lubuk Tapi Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-1 ikut dengan Terdakwa yang berdinasi di Kodiklat TNI, kemudian pada tahun 2016, Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Jln. Teguh V No. 30 Rt.007/Rw.001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Syarif Nur Muhamad Syahoklan (13 tahun), Shabrilliana Meirly Syahoklan (11 Tahun) dan Syahradja Ngitje Syahoklan (9 tahun).
3. Bahwa benar setelah menikah selama 3 (tiga) bulan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa menuduh Saksi-1 berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga Terdakwa memukul punggung kiri Saksi-1 dengan tangan kosong dan mengepal, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar dan membiru pada bagian punggungnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III dan pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak berani kembali kerumahnya lagi.
4. Bahwa benar selama tidak kembali kerumahnya Saksi-1 tinggal di Apartemen Gading Mediterania dengan alamat Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan anak-anaknya, kemudian pada bulan Februari 2023, saat Sdri. Netti (Saksi-4) berkunjung ke Jakarta menemui Saksi-1 di Apartemen Gading Mediterania Saksi-1 menceritakan kondisi kehidupannya yang tidak memiliki kendaraan untuk mengantar-jemput anak-anaknya ke sekolah dan operasional sehari-hari, sehingga selama ini Saksi-1 menggunakan Taxi Online yang menyebabkan biaya hidupnya membengkak, sedangkan Terdakwa sudah tidak memberikan uang kepada Saksi-1 karena ATM gaji Terdakwa telah di pegang oleh Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar setelah mendengar cerita dari Saksi-1, kemudian Saksi-4 menghubungi suaminya dan menceritakan perihal keadaan Saksi-1 dan

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-III/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 ingin membeli mobil untuk digunakan oleh Saksi-1, setelah mendapat persetujuan dari Suaminya maka Saksi-4 menghubungi keponakannya atas nama Sdr. Andri Wahyu Budiman (Saksi-3) yang berada di Cirebon untuk meminta tolong agar mencarikan mobil keluarga dengan harga kisaran seratus jutaan, selanjutnya Saksi-3 mendapat informasi dari temannya bahwa ada mobil Grand Livina tahun 2014 yang akan dijual di Showroom Hanif Jaya Motor di daerah kuningan, Jawa Barat dengan harga Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan informasi tersebut.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 mendapat transferan uang dari Sdri. Erna (anak bungsu Saksi-4) yang berada di Bengkulu sejumlah Rp116.000.0000,00 (seratus enam belas juta rupiah) melalui setor tunai di teller bank BRI cabang Tanjung Kemuning Bengkulu, kemudian Saksi-3 menghubungi pihak Showroom untuk melakukan kesepakatan harga dengan memberikan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dikirim ke Parkiran Mall CSB Cirebon untuk diperiksa dan di cek kondisinya, setelah kondisi mobil dilakukan pengecekan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pelunasan sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI a.n Cecep Gumilar serta dibuatkan Kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli mobil (kwitansi dan surat terlampir),

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan jika telah selesai melakukan pelunasan untuk pembelian mobil Grand Livina Nopol B 1963 SYY, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi-1 yang berada di Jakarta, karena mobil tersebut rencananya akan dipergunakan di Lampung dengan dibawa oleh Saksi-1 pada saat melaksanakan cuti lebaran tahun 2023, namun ternyata Saksi-1 tidak jadi pulang kampung dan mobil tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 sampai saat ini.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB ± 10 (sepuluh) meter di sebrang jalan bengkel AC/Kulkas Mandiri Perkasa milik Sdr. Suhermanto Alias Piping (Saksi-2) di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat, Saksi-2 mendengar Saksi-1 berteriak dan dalam mobil "**Bapak udah, bapak udah, bapak udah**" kemudian terdengar teriakan "**tolong, tolong, tolong, udah pak udah pak**" dan ada suara "**buk, buk, buk**" saat kejadian tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa yang menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan cara meninjunya sehingga mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian saat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Saksi-2 menghampiri mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil pecahan kacanya, namun Terdakwa kembali menghampiri mobil yang dikendarai Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-III/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saat kejadian kondisi lokasi sedang ramai anak-anak yang pulang dan sekolah.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan mobil milik Saksi-4 yang selama ini dipergunakan oleh Saksi-1 sebagai kendaraan operasionalnya sehari-hari dan mengantarkan jemput anak-anaknya ke sekolah, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomal sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.13/II-13/V/2023/Pomal tanggal 30 Mei 2023 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku serta memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara tunggal yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Barang siapa

Unsur Ke-2 : Dengan sengaja dan Melawan hukum

Unsur Ke-3 : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Unsur Ke-4 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 Barang siapa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Semapa PK Angkatan 5 pada tahun 1998 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) kemudian berdinasi di Denma Kodikal, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



putus-pi. dengan melakukan peir

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani sehingga bersedia untuk mengikuti pemeriksaan perkara Terdakwa sejak ditingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

- Menurut memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakanerta sadar akan akibat yang akan timbul atas perbuatannya.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindakan pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor perkara :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang,
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang,
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Dalam hal ini si pelaku telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Eli Martini (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2008 di Bengkulu, saat sebelum dan sesudah menikah Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal bersama di rumah dinas Puskesmas Ds. Lubuk Tapi Bengkulu, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-1 ikut dengan Terdakwa yang berdinis di Kodiklat TNI, kemudian pada tahun 2016, Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Jln. Teguh V No. 30 Rt.007/Rw.001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta. Kemudian dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Syarif Nur Muhamad Syahoklan (13 tahun), Shabrilliana Meirly Syahoklan (11 Tahun) dan Syahradja Ngitje Syahoklan (9 tahun).
2. Bahwa benar setelah menikah selama 3 (tiga) bulan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa menuduh Saksi-1 berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 hingga Terdakwa memukul punggung kiri Saksi-1 dengan tangan kosong dan mengepal, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar dan membiru pada bagian punggungnya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III dan pergi meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak berani kembali kerumahnya lagi.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB ± 10 (sepuluh) meter di sebrang jalan bengkel AC/Kulkas Mandiri Perkasa milik Sdr. Suhermanto Alias Piping (Saksi-2) di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat, Saksi-2 mendengar Saksi-1 berteriak dan dalam mobil "**Bapak udah, bapak udah, bapak udah**" kemudian terdengar teriakan "**tolong, tolong, tolong, udah pak udah pak**" dan ada suara "**buk, buk, buk**" saat kejadian tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa yang menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan carak menghanyutkan sehingga mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian saat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Saksi-2 menghampiri mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil pecahan kacanya, namun Terdakwa kembali menghampiri mobil yang dikendarai Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saat kejadian kondisi lokasi sedang ramai anak-anak yang pulang dan sekolah.

4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan mobil milik Saksi-4 yang selama ini dipergunakan oleh Saksi-1 sebagai kendaraan operasionalnya sehari-hari dan mengantar jemput anak-anaknya ke sekolah, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomal sesuai dengan laporan polisi Nomor LP.13/II-13/V/2023/Pomal tanggal 30 Mei 2023 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku serta memberikan ganti rugi atas kerusakan mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu", Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak borantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).
- Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.
- Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 15.00 WIB ± 10 (sepuluh) meter di sebrang jalan bengkel AC/Kulkas Mandiri Perkasa milik Sdr. Suhermanto Alias Piping (Saksi-2) di Jalan Pulau Rempang IV Kelapa Gading Barat,

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 mendengar Saksi-3 berteriak dan dalam mobil "Bapak udah, bapak udah, bapak udah" kemudian terdengar teriakan "tolong, tolong, tolong, udah pak udah pak" dan ada suara "buk, buk, buk" saat kejadian tersebut Saksi-2 melihat Terdakwa yang menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan cara meninjunya sehingga mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi, kemudian saat Terdakwa pergi meninggalkan lokasi Saksi-2 menghampiri mobil tersebut dengan maksud untuk mengambil pecahan kacanya, namun Terdakwa kembali menghampiri mobil yang dikendarai Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan saat kejadian kondisi lokasi sedang ramai anak-anak yang pulang dan sekolah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-4, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan JU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama tidak kembali kerumahnya Saksi-1 tinggal di Apartemen Gading Mediterania dengan alamat Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan anak-anaknya, kemudian pada bulan Februari 2023, saat Sdri. Netti (Saksi-4) berkunjung ke Jakarta menemui Saksi-1 di Apartemen Gading Mediterania Saksi-1 menceritakan kondisi kehidupannya yang tidak memiliki kendaraan untuk mengantar-jemput anak-anaknya ke sekolah dan operasional sehari-hari, sehingga selama ini Saksi-1 menggunakan Taxi Online yang menyebabkan biaya hidupnya membengkak, sedangkan Terdakwa sudah tidak memberikan uang kepada Saksi-1 karena ATM gaji Terdakwa telah di pegang oleh Terdakwa sendiri.
2. Bahwa benar setelah mendengar cerita dari Saksi-1, kemudian Saksi-4 menghubungi suaminya dan menceritakan perihal keadaan Saksi-1 dan menyampaikan keinginannya akan membeli mobil untuk digunakan oleh Saksi-1, setelah mendapat persetujuan dari Suaminya maka Saksi-4 menghubungi keponakannya atas nama Sdr. Andri Wahyu Budiman (Saksi-3) yang berada di

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan untuk mencari mobil keluarga dengan harga kisaran seratus jutaan, selanjutnya Saksi-3 mendapat informasi dari temannya bahwa ada mobil Grand Livina tahun 2014 yang akan dijual di Showroom Hanif Jaya Motor di daerah kuningan, Jawa Barat dengan harga Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan informasi tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 mendapat transferan uang dari Sdri. Erna (anak bungsu Saksi-4) yang berada di Bengkulu sejumlah Rp116.000.0000,00 (seratus enam belas juta rupiah) melalui setor tunai di teller bank BRI cabang Tanjung Kemuning Bengkulu, kemudian Saksi-3 menghubungi pihak Showroom untuk melakukan kesepakatan harga dengan memberikan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dikirim ke Parkiran Mall CSB Cirebon untuk diperiksa dan di cek kondisinya, setelah kondisi mobil dilakukan pengecekan oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pelunasan sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI a.n Cecep Gumilar serta dibuatkan Kwitansi pembayaran dan surat perjanjian jual beli mobil (kwitansi dan surat terlampir),

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan jika telah selesai melakukan pelunasan untuk pembelian mobil Grand Livina Nopol B 1963 SYY, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Saksi-1 yang berada di Jakarta, karena mobil tersebut rencananya akan dipergunakan di Lampung dengan dibawa oleh Saksi-1 pada saat melaksanakan cuti lebaran tahun 2023, namun ternyata Saksi-1 tidak jadi pulang kampung dan mobil tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 sampai saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita sebagai mahkamah.go.id dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan seragam dinas TNI AL dengan ditutupi jaket warna abu-abu sedang memukul kaca mobil berkali-kali menggunakan tangan kosong dengan cara meninjunya sehingga mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi,

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah perbuatan yang berbahaya bagi dirinya dengan cara menahan kaca mobil pintu samping yang kemudian telapak tangannya terjepit dan mengakibatkan kaca mobil retak dan karena kesakitan Terdakwa menarik telapak tangannya dan mengakibatkan kaca terlepas dari bingkainya dan jatuh ke aspal dan pecah.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang lebih mengedepankan ego daripada kearifan dalam mengambil tindakan penyelesaian persoalan tidak mencerminkan nilai-nilai yang harus dijunjung seorang prajurit yang terkenal dengan kedisiplinan dan rasa santun kepada orang akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan yang sebaliknya yang bertentangan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kaca tersebut pecah dan terlepas dari mobil hingga tidak dapat digunakan lagi serta Saksi-1 ketakutan dan mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.
3. Terdakwa pernah dihukum.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1963 SYY
 - b. Rekaman CCTV tempat kejadian dan rekaman dari dalam mobil
Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri Erli Martini A.Md.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Letkol Laut (S) Sahoklan Efindi, S.E NRP 13524/P.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli.
 - b. 3 (tiga) lembar Surat perjanjian jual beli mobil.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2023.
 - d. 1 (satu) lembar Foto kondisi mobil Nisan Grand Livina nopol Nopol B 1963 SYY.
Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sahoklan Efindi, S.E.** Letkol Laut (S) NRP 13524/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain",

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 38-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1963 SY
 - 2) Rekaman CCTV tempat kejadian dan rekaman dari dalam mobil
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri Erli Martini A.Md.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Letkol Laut (S) Sahoklan Efendi, S.E NRP 13524/P.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli.
- 3) 3 (tiga) lembar Surat perjanjian jual beli mobil.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Mei 2023.
- 5) 1 (satu) lembar Foto kondisi mobil Nisan Grand Livina nopol Nopol B 1963 SY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 520881, selaku Hakim Ketua Majelis, Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta Wensuslaus Kapo, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 12356/P, Penasihat Hukum Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12345/P dkk, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor CHK NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 1980005390269

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor CHK NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418